



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/716/DINBUDPARPORA/2022**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PANITIA, JASA JURI
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN, JASA PENYELENGGARAAN ACARA, DAN
HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN PADA SUBKEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA Kesenian Tradisional dan
PENETAPAN BESARAN BELANJA UANG HADIAH YANG BERSIFAT
PERLOMBAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK
LAIN/MASYARAKAT PADA SUBKEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA
TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan subkegiatan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional dan penetapan besaran belanja uang hadiah yang bersifat perlombaan yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada subkegiatan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat tingkat Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;
- b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditetapkan besaran honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, panitia, jasa juri perlombaan/pertandingan, jasa penyelenggaraan acara, dan hadiah yang bersifat perlombaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia, Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Jasa Penyelenggaraan Acara, dan Hadiah yang bersifat Perlombaan pada Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dan Penetapan Besaran Belanja Uang Hadiah yang bersifat Perlombaan yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Subkegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Tingkat Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 308);
 9. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 597);
 10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PANITIA, JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN, JASA PENYELENGGARAAN ACARA, DAN HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN PADA SUBKEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA Kesenian Tradisional dan Penetapan Besaran Belanja Uang Hadiah yang bersifat PERLOMBAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT PADA SUBKEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Besaran Uang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia, Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Jasa Penyelenggaraan Acara, dan Hadiah yang bersifat Perlombaan pada Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dan Penetapan Besaran Belanja Uang Hadiah yang bersifat Perlombaan yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Subkegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Tingkat Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 13 oktober 2022


BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.


Lampiran Keputusan Bupati Bangka Tengah
 Nomor : 188.45/ /DINBUDPARPORA/2022
 Tanggal : 2022

**PENETAPAN BESARAN UANG HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,
 MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PANITIA, JASA JURI
 PERLOMBAAN/PERTANDINGAN, JASA PENYELENGGARAAN ACARA, DAN
 HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN
 KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL DAN
 PENETAPAN BESARAN BELANJA UANG HADIAH YANG BERSIFAT
 PERLOMBAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK
 LAIN/MASYARAKAT PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAAHRAGA
 TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH
 TAHUN ANGGARAAN 2022**

No.	Uraian	Jenis	Satuan	Honor (Rp)	Total Honor
1.	Pembawa acara/mc	2 orang/kegiatan	Orang/kegiatan	Rp. 200.000,00	Rp. 400.000,00
2.	Juri/wasit	3 orang /hari	Orang /hari	Rp. 500.000,00	Rp. 1.500.000,00
3.	Jasa pengisi acara/event organizer	1 paket/hari	Paket/hari	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00

No.	Uraian	Jenis	Satuan	Honor (Rp)	Total Honor
1.	Juara I	Kerito Surong	Group	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	Juara II			Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Juara III			Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Juara IV			Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.	Juara I	Dambus	Group	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Juara II			Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Juara III			Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
3.	Juara I	Rudat	Group	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Juara II			Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Juara III			Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

No	Kategori Peserta	Peringkat		
		Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Pelajar u-15			
	Berik laki	Rp600.000,00	Rp450.000,00	Rp250.000,00
	Berik bini	Rp600.000,00	Rp450.000,00	Rp250.000,00
2	Pelajar u-18			
	Bujang	Rp700.000,00	Rp500.000,00	Rp300.000,00
	Dayang	Rp700.000,00	Rp500.000,00	Rp300.000,00
3	Umum			
	Jok	Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp500.000,00
	Miak	Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp500.000,00
4	Veteran			
	Amang	Rp1.100.000,00	Rp800.000,00	Rp500.000,00
	Bik	Rp1.100.000,00	Rp800.000,00	Rp500.000,00


 BUPATI BANGKA TENGAH,
 ALGAFRY RAHMAN